



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 248 TAHUN 2001 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, khususnya jenis Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDHL) untuk Pegawai Negeri Sipil wanita, dipandang perlu diubah Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 248 Tahun 2001 tentang

- Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 49);
 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

6. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 248 Tahun 2001 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **[KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG] PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 248 TAHUN 2001 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 248 Tahun 2001 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 13 setelah ayat (1) diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 13

- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk Pegawai Negeri Sipil Wanita digunakan pada waktu melaksanakan tugas lapangan atau peninjauan lapangan dan kunjungan kerja lainnya yang menuntut gerakan/langkah bebas sopan dan aman bagi pemakainya.
- (3) Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. “

2. Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 25

Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDHL) Pegawai Negeri Sipil Wanita sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 13 Keputusan ini, untuk Pegawai Negeri Sipil Wanita pada Dinas Pendapatan Daerah [Kabupaten Banjarnegara] dengan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. “

3. Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDHL) Pegawai Negeri Sipil Wanita sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 13 Keputusan ini, untuk Pegawai Negeri Sipil Wanita Petugas Operasional di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Untuk Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDHL) Pegawai Negeri Sipil Wanita selain Petugas Operasional di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap menggunakan Pakaian Dinas Harian Lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Keputusan ini. “

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 26 Pebruari 2003

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 Pebruari 2003

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI




WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

Lampiran I : Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 34 Tahun 2003
Tanggal : 26 Pebruari 2003

**MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN LAPANGAN (PDHL) UNTUK PNS
WANITA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**



KETERANGAN :

- a. Topi lapangan
- b. Lambang daerah (jahitan bordir sesuai ketentuan)
- c. Lambang Padi Kapas (bagi yang berhak memakai)
- d. Krah rebah
- e. Lidah bahu
- f. Tanda lokasi kabupaten
- g. Lambang daerah
- h. Kemeja lengan pendek warna khaki
- i. Papan nama
- j. Tanda lokasi unit organisasi
- k. Lencana KORPRI
- l. Tanda pengenalan
- m. Kupnet dari depan sampai belakang
- n. Saku baju kanan kiri bawah tanpa tutup
- o. Kancing baju berjumlah 4 (empat) buah
- p. Celana panjang warna khaki, saku samping kanan kiri, ploi/lipatan depan kanan kiri, ban lingkaran sambungan, resleting belakang, tanpa saku belakang
- q. Sepatu vantovel warna hitam hak rendah


BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 34 Tahun 2003
Tanggal : 26 Pebruari 2003

**MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN LAPANGAN (PDHL) UNTUK
PNS WANITA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**



KETERANGAN :

- a. Topi lapangan
- b. Lambang daerah (jahitan bordir sesuai ketentuan)
- c. Lambang Padi Kapas (bagi yang berhak memakai)
- d. Krah rebah
- e. Lidah bahu
- f. Tanda lokasi kabupaten
- g. Lambang daerah
- h. Papan nama
- i. Kancing baju berjumlah 4 (empat) buah
- j. Tanda lokasi unit organisasi
- k. Kemeja lengan pendek warna khaki
- l. Lencana KORPRI
- m. Tali peluit warna coklat peluit warna hitam
- n. Tanda pengenal
- o. Kupnet dari depan sampai belakang
- p. Saku baju kanan kiri bawah tanpa tutup
- q. Celana panjang warna coklat, saku samping kanan kiri, ploi/lipatan depan kanan kiri, ban lingkaran sambungan, resleting belakang, tanpa saku belakang
- r. Sepatu vantovel warna hitam hak rendah

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I